




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Jalan Gusti Mohd. Taib, Kampung Padang Kurak, RT.003, RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang kue, tempat kediaman di Jalan Gusti Mohd. Taib, Kampung Padang Kurak, RT.003, RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 22 Maret 2017, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak XXXXXXXX yang diberi kuasa oleh Ayah Pemohon II bernama XXXXXXXX, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXXXXX, lahir pada tanggal 15 Mei 2012;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2011 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perkara Isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan pada angka 2, yaitu: "bahwa Ayah Pemohon II (XXXXXXX) mewakili/ memberikan kuasa kepada XXXXXXX untuk menjadi wali nikah Pemohon II melalui telepon, kemudian terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan XXXXXXX";

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, Nomor Induk Kependudukan: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 26-03-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama **PENOHON I** Nomor: 474/DUK/1527/2017 taggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PEMOHON I** No. 2103072103120004, yang dikeluarkan pada tanggal 03-05-2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama **PEMOHON II** Nomor: 474/DUK/880/2017 taggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PEMOHON II** No. 210307210312009, yang dikeluarkan pada tanggal 25-04-2017, oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: PEM.LUR./45/668/V/2011 tanggal 27 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Wewerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor: PEM.LUR./45/669/V/2011 tanggal 27 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Wewerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.7;

1.8. Fotokopi Surat Keterangan tentang Orang Tua Nomor: PEM.LUR./45/670/V/2011 tanggal 27 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Wewerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.8;



1.9. Fotokopi Surat Izin Orang Tua yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXX dan **Ma Tibang Lawuung**, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.9;

1.10. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai yang dibuat oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, ditandatangani oleh PEMOHON II, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.10;

2. Saksi

2.1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Padang Kurak, RT.003, RW.002, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 6 (enam) tahun yang lalu sebagai tetangga, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama ini sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Saksi hanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Sungai Ulu dengan XXXXXXXX;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;



- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Raja Ali Haji, RT.001 RW.002, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 6 (enam) tahun yang lalu sebagai tetangga, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama ini sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Saksi hanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2011 di Sungai Ulu dengan XXXXXXXX, dan Saksi pernah melihat surat nikah siri Pemohon I dan Pemohon II;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.3. SAKSI III, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lemang, RT.005 RW.001, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan orang tua angkat Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011 di rumah Saksi di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur;
- Pada waktu menikah, ada mempelai pria yaitu Pemohon I, mempelai wanita yaitu Pemohon II, wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX mewakili kepada XXXXXXXX melalui telepon, Saksi mendengar sendiri ayah kandung Pemohon II mengatakan bahwa Ayah Kandung Pemohon II mewakili dan memberikan kuasa kepada XXXXXXXX untuk menjadi wali nikah Pemohon II, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Wali Nikah, serta terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2011, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perubahan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dan merupakan tambahan penjelasan pada angka 2 tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, menurut majelis perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2011 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXX yang telah mendapat kuasa (wakalah) dari XXXXXXXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 10 (sepuluh) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.10, serta tiga orang Saksi bernama **Hamzah bin Arbazi, Jasman bin Tarmizi dan Nurmidi binti Dagang**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon I Jln. Gusti Mohd. Taib – Padang Kurak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, akan tetapi masa berlaku alat bukti P.1. hingga tanggal 06-04-2017, artinya ketika alat bukti P.1 diajukan, masa berlaku dari alat bukti P.1. telah lewat, sehingga Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2, berupa Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Telah Melaksanakan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Nomor 474/DUK/1527/2017 tanggal 04 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik dan isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon I bertempat tinggal di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, dan isi alat bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.4, berupa Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Telah Melaksanakan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Nomor 474/DUK/680/2017 tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik dan isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon I bertempat tinggal di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, dan isi alat bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.6 yaitu merupakan Surat Keterangan untuk menikah, alat bukti P.7 yaitu merupakan Surat Keterangan Asal-Usul, alat bukti P.8 yaitu merupakan Surat Keterangan orang tua, alat bukti P.9 yaitu merupakan Surat Izin orang tua, dan alat bukti P.10 yaitu merupakan Surat Persetujuan Mempelai. Alat bukti P.6 sampai dengan P.10 telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak relevan dengan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama ini sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Saksi hanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Sungai Ulu dengan XXXXXXXX, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama ini sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Saksi hanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Sungai Ulu dengan XXXXXXXX, Saksi pernah melihat surat keterangan menikah Pemohon I dan Pemohon II, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi 3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah orang tua angkat Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 di rumah Saksi di Desa Sungai Ulu, telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dihadiri Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah yaitu seorang imam bernama XXXXXXXX yang mendapat kuasa/ wakalah dari ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX melalui telepon yang Saksi dengar sendiri, terjadi ijab kabul antara XXXXXXXX dengan Calon Suami (Pemohon I), ada 2 (dua) orang Saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi serta tidak ada masyarakat atau orang yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari tiga orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak 6 (enam) tahun yang lalu yang telah tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Saksi 3 menerangkan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2011

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi 3 di Desa Sungai Ulu, telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dihadiri Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah yaitu **XXXXXXXXXX** yang mendapat kuasa/wakalah dari ayah kandung Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX** melalui telepon, terjadi ijab kabul antara Wali Nikah dengan Calon Suami (Pemohon I), ada 2 (dua) orang Saksi bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi serta tidak ada masyarakat atau orang yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2011, di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I) dan Calon

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri (Pemohon II), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX yang memberikan kuasa/mewakili kepada seorang imam bernama XXXXXXXX melalui telepon, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah, disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
(رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : “Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali adalah seorang Imam yang mendapatkan kuasa/ wakalah melalui telepon dari Ayah Kandung Pemohon II, maka, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ibn Qudamah dalam al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468. Yang

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi" untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberi-kan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), Wali Nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqh halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyyah, oleh Kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.,** dan **Subhi Pantoni, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)